

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor

49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Bangko merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Bangko dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3

dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bangko merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 dan sesuai Permenpan nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B . Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Bangko merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan sidang untuk penetapan hasil hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

1. Manajemen Penyelesaian Perkara

- Tabayun (mohon bantuan panggilan) sering terlambat.

2. Penyederhanaan Proses Berperkara

- Adanya perkara yang pada awalnya alamat Tergugat jelas namun setelah dilakukan pemanggilan ternyata tidak diketahui lagi alamatnya sehingga perkara tersebut harus dighaibkan yang menyebabkan penyelesaian perkara tersebut menjadi lambat.

3. Aksesibilitas Masyarakat

- Tidak adanya komputer khusus yang tersedia untuk masyarakat pencari keadilan guna mengakses informasi yang dibutuhkan pencari keadilan mengenai perkembangan perkaranya.

- Jauhnya tempat tinggal para pihak serta sulitnya daerah dan jarak tempuh para pencari keadilan dari Kantor Pengadilan Agama Bangko sehingga waktu tempuh dan beban biaya yang mereka keluarkan sangat besar.

4. Keterbukaan Informasi

- Putusan Pengadilan Agama Bangko belum semuanya dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat.
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangko.

5. Penguatan Sumber Daya

- Belum semua aparatur Pengadilan Agama Bangko mampu menguasai teknologi informasi secara baik sehingga pelayanan prima terhadap pencari keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum dapat terwujud secara optimal.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Bangko.

6. Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja

- Masih kurangnya sarana dan prasarana terutama alat pengolah data dan meubelair sehingga dalam pelaksanaan tugas masih memakai alat pengolah data yang lama dan sering bermasalah, begitupun dengan meubelair terutama lemari arsip sehingga berkas perkara terpaksa ditumpuk diatas meja karena ketiadaan lemari arsip.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Bangko adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan :

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja :

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja

organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup :

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

- Lampiran
1. Perjanjian Kinerja
 2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangko Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bangko diselaraskan dengan arah kebijakan dan proram Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Rencana Strategis yang telah disusun merupakan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Bangko dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

B. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bangko. Adapun visi Pengadilan Agama Bangko yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bangko yang Agung”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Bangko telah menggambarkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan yang tercakup dalam ‘Misi Pengadilan Agama Bangko’ sebagai berikut :

Misi :

- a. Mewujudkan penyelesaian perkara yang seadil-adilnya dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Melaksanakan manajemen Peradilan yang transparan dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan.

Disamping itu, Pengadilan Agama Bangko telah merumuskan sebuah motto pelayanan sebagai bukti keseriusan aparat Pengadilan Agama Bangko dalam memberikan pelayanan terhadap para pencari keadilan.

Motto Pengadilan Agama Bangko : "PASTI"

- *Pelayanan prima untuk semua*
- *Adil dan tidak memihak*
- *Senyum, sapa dan salam*
- *Transparan, akuntabel dan modern*
- *Mengimplementasikan visi dan misi*

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Bangko.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bangko adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bangko memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bangko adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi;
2. Peningkatan penyelesaian perkara;
3. Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim;
4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
7. Meningkatnya kualitas pengawasan;
8. Peningkatan kualitas SDM.

D. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bangko dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Gugatan dan Permohonan;

2. Penyelesaian Sisa Perkara Perkara Gugatan dan Permohonan
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelatihan Siadpa Plus dan SIPP.
2. Melaksanakan acara Bedah Berkas
3. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis

dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BANGKO TAHUN 2015

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi	a. Produktifitas mediasi yang diselesaikan	55 pkr
			b. Produktifitas mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 pkr
		Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan	18 pkr
			b. Produktifitas perkara yang diselesaikan	480 pkr
c. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	480 pkr			
d. Jumlah perkara yang	2 pkr			

	diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Produktifitas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	479 pkr 479 pkr 479 pkr
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Jumlah berkas yang diajukan untuk banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1 pkr
	b. Produktifitas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	480 pkr
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	150 pkr
	d. Produktifitas penyampaian pemberitahuan	480 pkr

			putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	
			e. Jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat	1 pkr
2.	Terwujudnya akses pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggir.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan	80 pkr
			b. Produktifitas perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sidang keliling</i>	149 pkr
			c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	50 %
3.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan	100 %

	peningkatan pelayanan publik.		perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	
		Meningkatnya kualitas pengawasan	b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
			c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %
4.	Terwujudnya kualitas SDM yang handal dan berkualitas.	Meningkatnya kualitas SDM.	a. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin.	100%
			b. Melaksanakan acara Bedah Berkas secara rutin.	100%
			c. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.	100%
5.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan	Persentase realisasi sarana dan prasarana	98%

dalam mendukung kinerja.
pelayanan
peradilan

yang mendukung
pelayanan prima

E. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangko Tahun 2015

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	<p>a. Produktifitas mediasi yang diselesaikan</p> <p>b. Produktifitas mediasi yang menjadi akta perdamaian</p> <p>c. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>d. Produktifitas perkara yang diselesaikan</p> <p>e. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan</p> <p>f. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan</p> <p>g. Jumlahperkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali</p> <p>h. Produktifitas berkas yang diajukan untuk banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap</p> <p>i. Produktifitas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis</p>

		<p>j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara</p> <p>k. Produktifitas penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak</p> <p>l. Jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat</p>
2.	Terwujudnya akses pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggir.	<p>a. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Produktifitas perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sidang keliling</i></p> <p>c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.</p>
3.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik.	<p>a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.</p>
4.	Terwujudnya kualitas SDM yang handal dan berkualitas.	<p>d. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin.</p> <p>e. Melaksanakan acara Bedah Berkas secara rutin.</p> <p>f. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.</p>

5.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
----	---	--

F. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bangko Tahun 2015

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Produktifitas mediasi yang diselesaikan	55 pkr
		b. Produktifitas mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 pkr
		c. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan	18 pkr
		d. Produktifitas perkara yang diselesaikan	480 pkr
		e. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	480 pkr
		f. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2 pkr
		g. Produktifitas perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi	479 pkr 479 pkr

		Peninjauan Kembali	479 pkr
		h. Jumlah berkas yang diajukan untuk banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1 pkr
		i. Produktifitas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	480 pkr
		j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	120 pkr
		k. Produktifitas penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	480 pkr
		l. Jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat	1 pkr
2.	Terwujudnya akses pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggir.	a. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan	80 pkr
		b. Produktifitas perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sidang keliling</i>	149 pkr
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1	50 %

		hari kerja sejak diputus.	
3.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik.	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100 %
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
		c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Terwujudnya kualitas SDM yang handal dan berkualitas.	g. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin.	100%
		h. Melaksanakan acara Bedah Berkas secara rutin.	100%
		i. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.	100%
5.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	98%

G. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Bangko Tahun 2015

Untuk mewujudkan rencana strategis dalam upaya merealisasikan visi dan misi Pengadilan Agama Bangko telah menetapkan target kinerja tahun 2015 sebagai berikut :

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Produktifitas mediasi yang diselesaikan	55 pkr
		b. Produktifitas mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 pkr
		c. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan	18 pkr
		d. Produktifitas perkara yang diselesaikan	480 pkr
		e. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	480 pkr
		f. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	2 pkr
		g. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi Peninjauan Kembali	479 pkr 479 pkr 479 pkr
		h. Jumlah berkas yang diajukan untuk banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara	1 pkr

		lengkap	
		i. Produktifitas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	480 pkr
		j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	150 pkr
		k. Produktifitas penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	480 pkr
		l. Jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat	1 pkr
2.	Terwujudnya akses pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggir.	a. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan	80 pkr
		b. Produktifitas perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sidang keliling</i>	149 pkr
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	50 %
3.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik.	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap	10 %

		yang ditindaklanjuti	
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10 %
		c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %
4.	Terwujudnya kualitas SDM yang handal dan berkualitas.	j. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin.	100%
		k. Melaksanakan acara Bedah Berkas secara rutin.	100%
		l. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.	100%
5.	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	98%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Tahun 2015

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bangko tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi	a. Produktifitas mediasi yang diselesaikan	55 pkr	53 pkr	
	b. Produktifitas mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 pkr	3 pkr	100%
Meningkatny a penyelesaian perkara	a. Produktifitas perkara yang diselesaikan	480 pkr	477 pkr	
	b. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan.	18 pkr	18 pkr	100%
	c. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	480 pkr	476 pkr	100%
	d. Produktifitas perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	2 pkr	1 pkr	50%
Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	479 pkr 479 pkr 479 pkr	477 pkr 477 pkr 477 pkr	100% 100% 100%
Peningkatan	a. Jumlah berkas yang	1 pkr	0 pkr	0%

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	diajukan untuk banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap			
	b. Produktifitas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	480 pkr	494 pkr	
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	150 pkr	164 pkr	152%
	d. Produktifitas penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	480 pkr	494 pkr	
	e. Jumlah Penyitaan tepat waktu dan tempat	1 pkr	0 pkr	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan	80 pkr	80 pkr	100%
	b. Produktifitas perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sidang keliling</i>	149 pkr	149 pkr	100%
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik	10%	0%	10%

	perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	10%	0%	10%
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10%	0%	10%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas SDM	a. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin.	100%	100%	100%
	b. Melaksanakan acara Bedah Berkas secara rutin.	100%	100%	100%
	c. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.	100%	100%	100%
Peningkatan pengelolaan aset, keuangan	Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	98%	98%	100%

dan kinerja				
-------------	--	--	--	--

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bangko Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sehingga terlihat apakah sasaran yang ditetapkan tercapai atau tidak. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2015 secara umum Pengadilan Agama Bangko telah berhasil mencapai sebagian besar target indicator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2015. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target kinerja tersebut belum dapat dicapai secara signifikan.

1.1 Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi

Peningkatan penyelesaian perkara melalui upaya mediasi di Pengadilan Agama Bangko direalisasikan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang ditetapkan dalam bentuk 2 (dua) Indikator Kinerja. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini kegiatan yang diukur meliputi :

1.1.1. Persentase mediasi yang diselesaikan

Adapun teknik pengukuran atas persentase mediasi yang diselesaikan dengan perbandingan antara mediasi yang dilaksanakan dengan jumlah mediasi yang diterima dan

menjadi perkara. Tahun 2015 Pengadilan Agama Bangko telah menyelesaikan mediasi sebanyak 53 perkara.

1.1.2. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian :

Adapun teknik pengukuran atas persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan perbandingan antara perkara yang dimediasi dengan jumlah perkara yang selesai dengan akta perdamaian, dari 53 perkara yang dimediasi terdapat 3 perkara dengan akta perdamaian.

Pencapaian target kedua indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi	a. Produktifitas mediasi yang diselesaikan	55 pkr	53 pkr	
	b. Produktifitas mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 pkr	3 pkr	100%

1.2 Peningkatan Penyelesaian Perkara

Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bangko direalisasikan melalui Pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang ditetapkan dalam bentuk Indikator Kinerja, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini melalui 4 (empat) indikator dan ditahun 2015 Pengadilan Agama Bangko telah menyelesaikan Perkara sebanyak 477 perkara, sebagaimana tabel berikut ini :

No	Jenis Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Ditolak	Gugur	Dicoret	Jml
a.	Cerai Talak	102	2	-	-	-	104
b.	Cerai Gugat	216	5	1	1	-	223
c.	Asal usul Anak	-	-	-	-	-	-
d.	Itsbat Nikah	148	-	-	-	-	148
e.	Pengangkatan Anak	2	-	-	-	-	2
f.	Wali Adhal	-	-	-	-	-	-
g.	Penetapan Wali	6	-	-	-	-	6
h.	Dispensasi Kawin	10	-	-	-	-	10
l	Harta Bersama	1	-	-	-	-	1
	Jumlah	485	7	1	1	-	494

Sasaran Strategis meningkatnya penyelesaian perkara dapat dijabarkan dalam 4 (empat) indikator kerja yaitu :

1.2.1 Produktifitas Perkara yang diselesaikan

Selama tahun 2015 Pengadilan Agama Bangko telah menyelesaikan perkara sebanyak 477 perkara (realisasi 96.62%) dari perkara yang masuk sebanyak 476 perkara ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 18 perkara atau dengan persentase capaian kinerja sebesar % jauh diatas target yang telah ditetapkan tahun 2014 sebesar 82 %, dengan demikian ada peningkatan penyelesaian perkara sebesar 35%. Sementara sisa perkara 2014 sebanyak 18 perkara atau 3.38%.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan	18 pkr	18 pkr	100%
	b. Produktifitas perkara yang diselesaikan	480 pkr	477 pkr	
	c. Produktifitas perkara yang diselesaikan maksimal 5 bulan	480 pkr	476 pkr	
	d. Produktifitas	2 pkr	1 pkr	50%

	as perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan			
--	--	--	--	--

1.2.2 Produktifitas Sisa Perkara yang harus diselesaikan

Sisa Perkara tahun 2014 sebanyak 18 perkara, dan sisa perkara tersebut telah diselesaikan ditahun 2014 sebanyak 40 perkara atau persentase capaian sebesar 100%. Adapun sisa perkara 2014 yang diselesaikan tersebut yaitu :

No	Jenis Perkara	Jumlah
A	Perkara Cerai Talak	11 perkara
B	Perkara Cerai Gugat	7 perkara
C	Isbat Nikah	-
D	Lain-lain	-
	Jumlah	18 perkara

1.2.3 Produktifitas Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Selama tahun 2015 Pengadilan Agama Bangko telah menyelesaikan perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sejak perkara diterima sebanyak 476 perkara, dari 494 perkara yang diselesaikan tahun 2015 atau dengan capaian kinerja 120%.

1.2.4 Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

Di tahun 2015 Pengadilan Agama Bangko terdapat 1 perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sejak perkara diterima atau dengan realisasi 0,2% dengan capaian kinerja 100% dari target semula sebesar 2%.

1.3 Peningkatan Akseptibilitas Putusan Hakim

Pencapaian sasaran peningkatan akseptibilitas Putusan Hakim pada tahun 2015 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya penyelesaian perkara	Jumlah Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	479 pkr	477 pkr	
	Kasasi,	479 pkr	477 pkr	
	Peninjauan	479 pkr	477 pkr	

	Kembali			
--	---------	--	--	--

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah perbandingan perkara yang diajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK antara tahun 2015 dengan tahun 2014. Dimana tahun 2014 dan 2015 tidak ada Perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK sehingga capaian target 100% dapat dipertahankan.

1.4 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2015, sebagai tabel berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Produktifitas berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	1 pkr	0 pkr	50%
	b. Produktifitas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	480 pkr	477 pkr	
	c. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	150 pkr	164 pkr	
	d. Produktifitas	480 pkr	477 pkr	

	penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tepat dan para pihak			
	e. Produktifitas penyitaan tepat waktu dan tempat	1 pkr	0 pkr	50%

1.4.1 Jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2015 adalah sebesar 0%. Nilai tersebut karena tidak ada perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK dari 477 buah perkara yang diputus. Demikian pula dengan tahun 2014 juga tidak ada berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, karena tidak ada yang mengajukan banding, kasasi atau PK.

1.4.2 Produktifitas Berkas yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebesar 100% dimana jumlah perkara yang diregister tahun 2015 adalah sebanyak 494 perkara.

Dan jumlah perkara yang didistribusikan kepada majelis adalah sebanyak 494 perkara. Sedangkan perkara pada tahun 2014, jumlah perkara yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis adalah sebanyak 533 perkara, sehingga persentase pencapaian juga 100%. Dengan demikian terlihat kinerja pada indikator ini dapat dipertahankan.

1.4.3 Rasio Majelis Hakim Terhadap Perkara

Rasio Majelis Hakim terhadap perkara adalah sebesar 164 perkara dimana jumlah majelis hakim tahun 2015 adalah sebanyak 3 majelis sedangkan jumlah perkara yang diregister adalah sebanyak 494 perkara.

1.4.4 Produktifitas Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak

Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak dilakukan dengan perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan kepada pihak dan tepat waktu. Dari 477 perkara yang putus tahun 2015, sebanyak 477 putusan perkara perlu relaas pemberitahuan kepada pihak berperkara, dan relaas pemberitahuan putusan telah

disampaikan kepada para pihak ditempat dan tepat waktu sebanyak 477 perkara atau dengan capaian kinerja 100%.

1.4.5 Jumlah Penyitaan Tepat Waktu dan Tempat

Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat dilakukan dengan perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat. Dari 477 perkara putus tahun 2015 tidak ada pihak yang mengajukan sita.

1.5 Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice)

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan	80 pkr	80 pkr	111%
	b. Produktifitas perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	149 pkr	149 pkr	100%

	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus.	10%	0%	10%
--	--	-----	----	-----

1.5.1 Produktifitas Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2015 adalah sebesar 100% nilai tersebut merupakan perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diterima sebanyak 494 perkara dengan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 80 perkara. Sementara tahun 2014, persentase perkara prodeo yang diselesaikan juga 100% yakni perkara prodeo yang diterima 3 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan 3 perkara.

1.5.2 Produktifitas Perkara Yang Dapat Diselesaikan Dengan Cara Sidang Keliling

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling tahun 2015 sebanyak 149 perkara sementara perkara yang dibawa ke lokasi sebanyak 149 perkara atau

dengan persentase 100% dari target 60% yang harus dicapai. Dengan demikian ada peningkatan penyelesaian perkara di sidang keliling tahun 2015 sebesar 28.80% dibanding tahun 2014 yang hanya 62.16%.

1.5.3 Jumlah (Amar) Putusan Perkara (yang Menarik Perhatian Masyarakat) yang Dapat Diakses Secara *Online* Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Diputus.

Persentase Amar Putusan Perkara (yang Menarik Perhatian Masyarakat) yang Dapat Diakses Secara *Online* Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja Sejak Di putus tahun 2015 adalah sebanyak 477 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 209 perkara atau dengan persentase 40.58% yaitu perbandingan antara jumlah putusan yang dipublish di Website Pengadilan Agama Bangko dan Website Mahkamah Agung sebanyak 209 perkara dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 477 perkara.

website



1.6 Peningkatan Kualitas Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	10%	0%	10%

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0% karena tidak ada permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap baik tahun 2015 maupun 2014.

1.7 Peningkatan Kualitas Pengawasan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	10%	0%	10%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

1.7.1 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Realisasi Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 0% karena tidak ada pengaduan yang masuk dan perlu ditindak lanjuti baik tahun 2015 maupun tahun 2014.

1.7.2 Produktifitas Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti

Baik pada tahun 2015 maupun 2014, tidak ada temuan dari pihak eksternal, sehingga Pengadilan Agama Bangko tidak ada membuat tindak lanjut.

1.8 Peningkatan Kualitas SDM

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
---------------	-------------------	------------	---------------	-------------

Peningkatan Kualitas SDM	a. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin.	100%	100%	100%
	b. Melaksanakan acara Bedah Berkas secara rutin.	100%	100%	100%
	c. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.	100%	100%	100%

1.8.1 Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin..

Pegawai Pengadilan Agama Bangko khususnya bagian kepaniteraan setiap bulannya mengikuti pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus dengan narasumber Adil Fakhruroza, S.HI.

1.8.2 Melaksanakan acara Bedah Berkas secara rutin

Acara Bedah Berkas dilaksanakan setiap bulan dengan diikuti oleh Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti.

1.8.3 Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang

Pengawasan dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Bangko dilaksanakan setiap 3 bulan.

2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu.

Pengadilan Agama Bangko telah melakukan analisis dan evaluasi atas hasil capaian kinerja tahun 2014 dengan 2015, sehingga mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada awal Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.

2.1 Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2014

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi	a. Produktifitas mediasi yang diselesaikan	45 pkr	44 pkr	
	b. Produktifitas mediasi yang menjadi akta perdamaian	2 pkr	0 pkr	25%
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Produktifitas perkara yang diselesaikan	515 pkr	515 pkr	100%
	c. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan.	40 pkr	40 pkr	100%
	d. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	515 pkr	515 pkr	100%
	e. Jumlah perkara yang	2 pkr	0 pkr	100%

	diselesaikan lebih dari 5 bulan			
Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	515 pkr 515 pkr 515 pkr	515 pkr 515 pkr 515 pkr	100 % 100% 100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	f. Persentase berkas yang diajukan untuk banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1 pkr	0 pkr	50%
	g. Jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	515 pkr	515 pkr	100%
	h. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	87 pkr	128 pkr	147%
	i. Produktifitas penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	515 pkr	515 pkr	100%
	j. Jumlah penyitaan tepat waktu dan tempat	1 pkr	0 pkr	50%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat	d. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan	131 pkr	131 pkr	100%

terhadap peradilan (aces to justice)	e. Produktifitas perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sidang keliling</i>	177 pkr	161 pkr	91%
	f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%	0%	10%
Meningkatny a kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	1 pkr	0 pkr	50%
Meningkatny a kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10%	0%	10%
	c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas SDM	a. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin.	100%	100%	100%
	b. Melaksanakan acara Bedah Berkas secara rutin.	100%	100%	100%
	c. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.	100%	100%	100%

Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja	Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	98%	98%	100%
--	--	-----	-----	------

2.2 Realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi	a. Produktifitas mediasi yang diselesaikan	55 pkr	53 pkr	
	b. Produktifitas mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 pkr	3 pkr	100%
Meningkatny a penyelesaian perkara	a. Produktifitas perkara yang diselesaikan	480 pkr	477 pkr	
	b. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan.	18 pkr	18 pkr	100%
	c. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	480 pkr	476 pkr	100%
	d. Produktifitas perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	2 pkr	1 pkr	50%

Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	479 pkr	477 pkr	100%
	- Kasasi	479 pkr	477 pkr	100%
	- Peninjauan Kembali	479 pkr	477 pkr	100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Jumlah berkas yang diajukan untuk banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1 pkr	0 pkr	0%
	b. Produktifitas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	480 pkr	494 pkr	
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	150 pkr	164 pkr	152%
	d. Produktifitas penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	480 pkr	494 pkr	
	e. Jumlah Penyitaan tepat waktu dan tempat	1 pkr	0 pkr	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat	a. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan	80 pkr	80 pkr	100%

terhadap peradilan (access to justice)	b. Produktifitas perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sidang keliling</i>	149 pkr	149 pkr	100%
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%	0%	10%
Meningkatny a kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	10%	0%	10%
Meningkatny a kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10%	0%	10%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas SDM	a. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin.	100%	100%	100%
	b. Melaksanakan acara	100%	100%	100%

Pengadilan Agama Bangko

	Bedah Berkas secara rutin.			
	c. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.	100%	100%	100%
Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja	Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	98%	98%	98%

3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Matrik Rencana Strategis Kinerja 2015 - 2019.

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Bangko memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui upaya mediasi	a. Produktifitas Mediasi yang diselesaikan.	55 pkr	57 pkr	59 pkr	60 pkr	62 pkr
	b. Produktifitas Mediasi yang menjadi akta perdamaian.	3 pkr	4 pkr	5 pkr	6 pkr	7 pkr
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan.	18 pkr	18 pkr	18 pkr	18 pkr	18 pkr
	b. Produktifitas perkara yang diselesaikan	480 pkr	485 pkr	490 pkr	495 pkr	500 pkr

	c. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.	480 pkr	485 pkr	490 pkr	495 pkr	500 pkr
	d. Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu Lebih 5 bulan	2 pkr	2 pkr	2 pkr	2 pkr	2 pkr
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: -Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.	479 pkr 479 pkr 479 pkr	484 pkr 484 pkr 484 pkr	488 pkr 488 pkr 488 pkr	493 pkr 493 pkr 493 pkr	497 pkr 497 pkr 497 pkr
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	1 pkr	1 pkr	2 pkr	2 pkr	3 pkr
	b. Produktifitas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	480 pkr	485 pkr	490 pkr	495 pkr	500 pkr
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	150 pkr	150 pkr	150 pkr	150 pkr	150 pkr
	d. Produktifitas penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para	480 pkr	485 pkr	490 pkr	495 pkr	500 pkr

	pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).					
	e. Jumlah Penyitaan tepat waktu dan tempat	1 pkr	2 pkr	3 pkr	4 pkr	5 pkr
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan.	80 pkr	80 pkr	80 pkr	80 pkr	80 pkr
	b. Produktifitas perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i> .	149 pkr	149 pkr	149 pkr	149 pkr	149 pkr
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	10%	10%	10%	10%	10%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	10%	10%	10%	10%	10%
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	10%	10%	10%	10%	10%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas SDM	a. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Melaksanakan acara Bedah Berkas secara					

	rutin	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja	Persentase realisasi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	98%	98%	98%	98%	98%

Indikator Kinerja Utama dalam penyelesaian perkara Pengadilan Agama Bangko dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2011	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Realisasi Tahun 2015
Persentase perkara yang diputus	89.89	89.44	88.41	96.62	96.55

Indikator ini diperoleh dari perbandingan perkara yang diputus berdasarkan data sebagai berikut :

Tabel Laporan Perkara Pengadilan Agama Bangko

Yang Masuk dan Putus Periode Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Jumlah perkara		%
		Masuk	Putus	
1	2011	475	427	89.89
2	2012	398	356	89.44

3	2013	345	305	88.41
4	2014	533	515	96.62
5	2015	494	477	96.55


Dari tabel tersebut di atas, dengan membandingkan antara perkara yang masuk dengan yang putus, maka sisa perkara yang belum diputus adalah :

- B. Pada tahun 2011 diselesaikan sebanyak 89,89%, jadi sisa perkara yang belum selesai adalah $100\% - 89.89\% = 10.11\%$
- C. Pada tahun 2012 diselesaikan sebanyak 89,44%, jadi sisa perkara yang belum selesai adalah $100\% - 89.44\% = 10.56\%$
- D. Pada tahun 2013 diselesaikan sebanyak 88.41%, jadi sisa perkara yang belum selesai adalah $100\% - 88.41\% = 11.59\%$
- E. Pada tahun 2014 diselesaikan sebanyak 96.62%, jadi sisa perkara yang belum selesai adalah $100\% - 96.62\% = 3.38\%$
- F. Pada tahun 2015 diselesaikan sebanyak 96.62%, jadi sisa perkara yang belum selesai adalah $100\% - 96.55\% = 3.45\%$

Dari tabel diatas terlihat adanya penurunan penyelesaian perkara tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 sebesar 0.07%.

Dari tabel tersebut diatas, tampak adanya penurunan perkara masuk tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 sebesar 7.32%, sebagai bahan perbandingan antara yang masuk dan putus dari tahun 2011 s/d 2015

Grafik Perbandingan Perkara Putus Dalam Lima Tahun Terakhir



4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Terjadi pada perkara No. 0082/Pdt.G/2015/PA.SJJ. Perkara ini diterima pada tanggal 23 Maret 2015, diputus pada tanggal 14 September 2015 karena perkara tersebut dighaibkan setelah sidang kedua.

5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET %	REALISASI %	CAPAIAN %	SEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN
Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Upaya Mediasi	a. Produktifitas mediasi yang diselesaikan	55 pkr	53 pkr		Setiap adanya perkara yang dimediasi langsung dilaksanakan oleh mediator.
	b. Produktifitas mediasi yang menjadi akta perdamaian	3 pkr	3 pkr	100%	Mediator mampu memberi pemahaman kepada para pihak mengenai penyelesaian sengketa secara damai.
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Produktifitas perkara yang diselesaikan	480 pkr	477 pkr		Karena adanya perkara yang ghaib.
	b. Produktifitas sisa perkara yang diselesaikan.	18 pkr	18 pkr	100%	Karena sisa perkara tahun yang lalu diselesaikan di awal tahun yang bersangkutan.
	c. Produktifitas perkara yang diselesaikan dalam	476 pkr	476 pkr	100%	Karena mengikuti aturan SEMA No.2 tahun 2014.

Pengadilan Agama Bangko

	jangka waktu maksimal 5 bulan				
	d. Jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan	1 pkr	1 pkr	100%	Karena perkara tabayyun yang dighaibkan.
Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi -Peninjauan Kembali	479 pkr 479 pkr 479 pkr	477 pkr 477 pkr 477 pkr	110% 110% 110%	Para pihak menerima dan merasa puas atas putusan hakim.
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Jumlah berkas yang diajukan untuk banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	1 pkr	0 pkr	50%	Karena tidak adanya upaya hukum dari para pihak.
	b. Produktifitas berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	477 pkr	477 pkr	100%	Mengikuti aturan pola Bindalmin.
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap	150 pkr	164 pkr	152%	Adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk.

	perkara				
	d. Produktifitas penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	477 pkr	477 pkr	100%	Jurusita Pengganti melaksanakan tugas sesuai dengan aturan.
	e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	1 pkr	0 pkr	50%	Tidak ada perkara yang diajukan sita.
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Produktifitas perkara prodeo yang diselesaikan	80 pkr	80 pkr	100%	Sesuai dengan aturan yang ada.
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>sidang keliling</i>	149 pkr	149 pkr	100%	Sesuai dengan aturan yang ada.
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses	10%	0%	10%	Tidak ada perkara yang menarik perhatian masyarakat luas

Pengadilan Agama Bangko

	secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.				
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	10%	0%	10%	Tidak ada permohonan eksekusi.
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	10%	0%	10%	Tidak ada pengaduan.
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	Karena temuan itu bersifat progresif dan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.
Meningkatnya kualitas SDM	a. Pelatihan Siadpa dan Siadpa Plus secara rutin	100%	100%	100%	Tingginya keinginan pegawai PA Bangko untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan guna menunjang kinerja.
	b. Melaksanakan acara Bedah Berkas secara rutin	100%	100%	100%	
	c. Pengawasan	100%	100%	100%	

	rutin yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang				
Meningkatnya pengelolaan aset, keuangan dan kinerja	Persentase realisasi sarana dan prasaran yang mendukung pelayanan prima	98%	98%	100%	Ketentuan tentang pengadaan langsung telah dipermudah dengan dinaikkannya limit anggaran pengadaan langsung menjadi 200 jt.

6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	NAMA JABATAN	KONDISI	KONDISI SESUAI ATURAN BUKU I	KETERANGAN
1	Ketua	1	1	Secara umum pegawai PA Bangko sudah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing namun perlu ada peningkatan
2	Wakil Ketua	1	1	
3	Hakim	4	Maksimum 12	
4	Panitera	1	1	
5	Panitera Pengganti	6	Maksimum 16	
6	Jurusita	0	3	
7	Jurusita	2	6	

	Pengganti			kompetensi dalam bentuk Bintek maupun pelatihan secara kontinyu, dan itu sudah terlaksana di PA Bangko.
--	-----------	--	--	---

7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

- a. Melaksanakan kegiatan bedah berkas.
- b. Terlaksananya pengawasan internal oleh Hakim Pengawas dan pengawasan yang dilakukan oleh PTA Padang.
- c. Terlaksananya DDTK seperti pelatihan SIADPA dan SIADPA Plus.

B. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan capaiannya adalah sebagai berikut :

<i>NO</i>	<i>URAIAN PROGRAM</i>	<i>PAGU Rp.</i>	<i>REALISASI Rp.</i>	<i>%</i>
-----------	-----------------------	---------------------	--------------------------	----------

1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.965.523.000	2.875.861.466	96,97
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	240.000.000	230.035.000	95,85
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	59.615.000	54.575.000	91,55
	❖ Penyelesaian administrasi perkara	1.215.000	1.215.000	100,00
		58.400.000	53.360.000	91,37
	❖ Berkas perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling dan prodeo	24.000.000	21.510.000	89,63
		34.400.000	31.850.000	92,59
	•Pembebasan biaya perkara			
	•Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan	17.200.000	16.800.000	97,67
	▪ Perjalanan dinas biasa	17.200.000	15.050.000	87,50
	▪ Perjalanan dinas dalam kota			

Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Belanja Pegawai Rp.2.505.839.000.	Rp.2.446.509.084	97.63%
	Belanja Barang Rp. 459.684.000	Rp.429.352.382	93.40%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.240.000.000	Rp.230.035.000	95,85%
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.59.615.000,-	Rp.54.575.000	91.55%

Capaian kinerja anggaran Pengadilan Agama Bangko tahun 2015 adalah sebesar 98.13%. Nilai tersebut merupakan pencapaian yang baik, hanya kurang 1,87% dari 100% terhadap anggaran yang dianggarkan. Dengan pencapaian 98.13% berarti hampir semua kegiatan yang direncanakan telah terlaksana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat menggambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditunjukkan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap 3(tiga) Program pada Pengadilan Agama Bangko menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan LKJIP, maka dibandingkan antara matrik pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan table keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program, yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang

memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah diatasi.

B. Saran

Mengingat situasi keuangan pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum seimbang belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih ada pagu anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Agama Bangko.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.